

ANALISIS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ANALYSIS OF SUPERVISION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BY THE INSPECTORATE WEST SERAM REGENCY

(

Faisal Achmad Narahaubun^{1*}^{1*}Pendidikan Ekonomi, STKIP Seram Raya

*email Koresponden: ftfaisal27@gmail.com

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.74

Article info:

Submitted: 26/02/24

Accepted: 23/04/24

Published: 30/04/24

Abstract

This study aims to find out how Effectiveness of Management, Effectiveness of Supervision and Factors Supporting and Obstacles of Village Fund Management by the Inspectorate of West Seram Regency. The data collected in this study were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques through the steps or components of interactive model data analysis. Data collection techniques used through this research are interviews, observation and documentation. The research informants were determined through a purposive sampling technique, in which 11 people were seen as close to parties who knew firsthand data and information regarding the problem of Oversight of Village Fund Management by the West Seram District Inspectorate. Qualitative descriptive analysis techniques were used to analyze the data. The results of this study indicate that the effectiveness of managing village funds, the effectiveness of supervising village fund management are in fairly good condition, this is supported by local government policy factors, and HR factors, budget factors and facilities and infrastructure factors are in unfavorable conditions

Keywords : *Effectiveness, Management of Village Funds, Monitoring and Determination*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas Pengawasan dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui langkah – langkah, atau komponen-komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dimana, terhadap pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berjumlah 11 orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan

pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pengawasan dan Determinannya*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa secara baik dan efektif dalam aparat pemerintahan bersama warga masyarakat di suatu desa dalam rangka upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan pelayanan publik. Tinggi atau rendah tingkat ketepatan atau efektivitas dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan aparaturnya menjadi barometer dalam menunjukkan tingkat keberhasilan atau prestasi pemerintah desa dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingginya efektivitas pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah di suatu desa dapat dilihat dari dimensi-dimensi berikut: a) Perencanaan penggunaan dana desa secara jelas dan maksimal, b) Pelaksanaan/penggunaan dana desa secara tepat, c) Evaluasi penggunaan dana desa, d) Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa secara tertib, dan e) Pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara baik dan tepat.

Guna meningkatkan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah desa pada desa-desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pengawasan secara optimal oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan faktor yang mutlak dan urgen dilaksanakan secara terus menerus, sehingga tujuan pengelolaan dana desa dapat diwujudkan secara baik dan berhasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dimana pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Menurut Manullang (2006:13) fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Karena itu pengawasan efektivitas pengelolaan dana desa merupakan suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan system informasi maupun membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korelasi yang diperlukan oleh aparat Inspektorat pada suatu kabupaten.

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu daerah otonomi sebagai kabupaten maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah sampai ke desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut maka pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari instansi-instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016, pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat terlihat belum maksimal. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat nampaknya masih adanya hambatan-hambatan yang signifikan sehingga belum dikatakan telah efektif dalam melakukan pengawasan. Hal ini sangat berdampak

pada masih maraknya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur-aparatur desa. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan Dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar aparatur-aparatur desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Dana Desa.

2. METODE PENELITIAN

Untuk meneliti sebuah fenomena, diperlukan sebuah metode penelitian yang dapat membantu menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Ada tiga jenis metode penelitian yang bisa digunakan yaitu Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Neuman, 2004, Rubin & Babbie, 1997).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Kenneth D. Bailey (1994:58) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detil (untuk menggambarkan apa yang terjadi). Penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tersebut. dalam konteks penelitian ini, gejala sosial telah teridentifikasi seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, namun gejala atau fenomena sosial tersebut belum memiliki data dan informasi yang lengkap untuk dijelaskan. Penelitian deskriptif di sini untuk menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam satu permasalahan penelitian. Penelitian kalitatif yang deskriptif juga ditekankan pada segi proses dari hasil penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapakan penelitian melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Dengan demikian, metode penelitian ini dipilih dan dianggap tepat untuk meneliti pengawasan pengelolaan dana desa, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan dan cocok dengan masalah penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk membangun pemahaman dan memberikan penjelasan terhadap fenomena tentang proses dan penjelasan makna dijadikan salah satu metode dominan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan mengenai hasil atau data dari lokasi penelitian ini dapat dipaparkan secara berturut-turut sebagai berikut :

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini dapat ditampilkan hasil penelitian secara beruntun sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Salah satu pemasukan yang diterima oleh Desa yaitu Dana Desa. Pemerintah Desa harus mampu mengelola salah satu sumber penerimaan tersebut secara baik dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu yaitu pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Kepala Desa Piru, (RM) Beliau mengatakan bahwa :

Setiap pencairan Dana Desa selalu dilakukan musyawarah yang sesuai dengan mekanisme yang di tuangkan dalam Permendagri, ketika pembahasan rencana ini juga sebenarnya sudah dari awal dan musyawarah Desa ini dilibatkan BPD dan semua unsur masyarakat, ketika musyawarah selesai kita melakukan perbaikan dan usulan perubahan, jadi proses perencanaannya sudah jalan, kita juga publikasikan informasi lewat papan informasi/baliho, dan ketika pencairan dilakukan kita laporkan kegiatan apa saja sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang pegelolaan Dana Desa tersebut. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Hal ini juga dijelaskan lanjut oleh Ketua BPD Piru, (OM) mengenai Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, beliau menerangkan bahwa:

BPD sering melakukan musyawarah Desa, tetapi kalau terkait tahap pencairan itu urusan Pemerintah Desa serta untuk penggunaan dan pertanggungjawaban, kami BPD hanya melaksanakan musyawarah untuk perencanaan dan itu melibatkan semua unsur masyarakat dan dijelaskan secara transparan oleh pemerintah desa dan juga selalu diberikan akses terbuka kepada masyarakat. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Kemudian dilakukan wawancara dengan Ketua BPD Waihatu, (H) beliau mengatakan bahwa:

Terkait dengan musyawarah perencanaan pengelolaan kami BPD rutin, mulai dari Musdes Pramusrembang dan Musrembang kita lakukan semua, dan juga dalam musyawarah juga kami libatkan semua unsur, misalnya, klompok tani, nelayan, budaya, dan Pemuda. Kemudian informasi juga sering di berikan kepada masyarakat dan itu selalu untuk tranparansi. (Hasil Wawancara, 09/09/2019).

Sesuai data dan informasi yang tampak dari hasil wawancara yang dilakukan diatas menunjukkan gambaran dalam perencanaan penggunaan dana desa, baik dari segi musyawarah, informasi/akses pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan baik.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan melaksanakan kegiatan dilapangan. Untuk mengetahui tanggapan informan atau hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Ketua BPD Waihatu, (H). Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Pelaksanaan dilakukan secara terbuka, banyak orang mengira seolah-olah dana desa itu proyek, tidak ada yang namanya proyek, jadi misalnya kegiatan yang berbentuk fisik jangan orang lain, harus masyarakat desa ini sendiri, kemudian dalam kegiatan ini juga ada partisipasi masyarakat contohnya lampu penerangan jalan ini dari dana desa tetapi listriknya masyarakat yang tanggung dan kita minta keikhlasan dari masyarakat dan masyarakat menerima itu, kemudian juga kita agendakan setiap tahun Kirab Budaya yang akan kita tampilkan dan ini juga kita libatkan masyarakat. (Hasil Wawancara, 09/09/2019).

Selanjutnya di sampaikan juga oleh Ketua BPD Kairatu, (SR) menyatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan yang dilakukan itu secara terbuka dan melibatkan masyarakat, contohnya dalam pembuatan normalisasi kali itu di atas tanah masyarakat, di situ terlihat terlibatnya masyarakat untuk memberikan kerelaan untuk meperlancar proyek tersebut. (Hasil Wawancara, 09/09/2019).

Selanjutnya disampaikan juga oleh Ketua BPD Desa Piru, (OM), beliau mengatakan bahwa:

BPD selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawal proses penggunaan dana desa, ketika ada masalah bisa untuk di tinjau, dan juga ada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, contohnya pembuatan setapak selalu melibatkan masyarakat, masyarakat juga kadang menginginkan imbalan dalam pembuatan pekerjaan fisik, tetapi terkait dengan itu selalu di berikan sukarela. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berada dalam kondisi sangat Baik, dalam arti yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

c. Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, pemerintah memberikan perhatian lebih dengan mengalokasikan secara khusus Dana Desa. Pemanfaatan Dana Desa tersebut cukup rumit untuk dilaksanakan. Kemudian juga dari fakta banyaknya kasus korupsi

yang terjadi dalam penggunaan dana desa tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam program Dana Desa. Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Ketua BPD Desa Piru, (OM). Pada intinya beliau menyatakan bahwa:

Kami BPD melakukan fungsi sebagai pengawas sering dilakukan, karena itu merupakan tanggung jawab kami, dalam program BPD itu dirancang berkala tetapi kadang-kadang waktu yang membatasi, semestinya dalam 1 semester 2 kali tetapi selalu dilakukan. Dan ini juga masyarakat selalu ikut berperan serta dalam memberikan Evaluasi, walaupun evaluasi dilakukan oleh masyarakat secara langsung dilapangan. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Selanjutnya di tambahkan juga oleh Plt. Kepala Desa Piru, Plt. Kepala Desa Kairatu, Plt. Kepala Desa Waihatu, Ketua BPD Kairatu, Ketua BPD Waihatu, mengatakan bahwa:

Evaluasi setiap triwulan itu rutin sesuai jadwal tetapi dalam pelaksanaannya kadang maju dan juga mundur sesuai dengan pelaksanaan dilapangan dan juga terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat ada beberapa tokoh masyarakat tertentu saja. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya pada Pelaksanaan *Evaluasi* Pengelolaan Dana Desa oleh BPD dilakukan pertriwulan, sedangkan evaluasi dari pihak Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan setiap tahun sekali.

d. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektora Seram Bagian Barat, (M.JK) dan (IM), Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Ketika kami dari Inspektorat melakukan pengawasan ke lapangan, kami sering menemukan kekurangan yang terjadi terkait dengan pelaporan yang berkaitan dengan penatausahaan, hal ini di akibatkan masih kurangnya pengetahuan oleh para aparatur desa, ini yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan ke kami. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Kemudian untuk mengetahui hasil wawancara dari beberapa Kepala Desa dan BPD, yakni mereka mengatakan bahwa:

Selalu dilakukan penatausahaan oleh pemerintah desa dan dalam pengelolaan dana desa terkait dengan penatausahaan itu ada aplikasinya. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Selanjutnya di tambahkan oleh Plt. Kepala Desa Piru, (RM) mengatakan bahwa :

Kalau penatausahaan itu ada aplikasi dalam pengelolaan Dana Desa, kami di Desa Piru memiliki operator sendiri yang kualifikasi Komputer, tetapi untuk tahun ini kami akan menggunakan tenaga dari luar dikarenakan sedikit sulit dalam menggunakan aplikasi ini. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya penatausahaan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih kurang dikarenakan SDM pada aparatur desa masih minim.

e. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Kepala Desa Piru, (RM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Ada sistematika dalam penyusunan pelaporan penggunaan dana desa, tertuang dalam Permendagri 113/2014 di rubah menjadi Permendagri 20/2018, semua tertuang dalam aplikasi, terkait dengan pemahaman pegawai di Kantor Desa Piru sudah cukup paham karena untuk pencairan harus ada pelaporan dulu baru ada pencairan berikutnya, kemudian untuk penyampaian pelaporan ke pemerintah daerah itu kadang maju dan juga kadang terlambat sesuai dengan kondisi. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Kemudian dilakukan juga wawancara dengan Plt. Kepala Desa Kairatu, (YAK) menyatakan bahwa :

Biasanya untuk pencairan tahap berikutnya harus di laporkan laporan tahap sebelumnya dan itu ada sistematika pelaporan yang diberikan oleh pemerintah, terkait dengan penyampaian laporan ke Pemda itu belum tepat waktu, di karenakan keterlambatan pencairan. (Hasil Wawancara, 09/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan (MJK) dan (IM) dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat mengatakan bahwa :

Terkait dengan pelaporan sudah ada sistematikanya yang di berikan, cuman kadang-kadang masih juga ada kekeliruan dalam penyusunannya. Hal ini yang membuat terjadinya keterlambatan dalam penyampaiannya ke pemerintah daerah. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya pada pelaporan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa masih kurang dikarenakan masih adanya keterlambatan penyampaian laporan kepada Pemerintah Daerah.

f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Kepala BPD Desa Piru, (OM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Kami mempunyai pengetahuan terkait pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, karna pada saat setiap akhir anggaran Pemerintah Desa menyampaikan laporan untuk dibahas oleh BPD dan menyetujui, dan ketika tidak disetujui harus disesuaikan/perbaikan kembali. Ini juga ketika di sampaikan kepada Pemerintah Daerah sering ada perbaikan, dan ketika ada kesalahan-kesalahan itu harus diperbaiki. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Kepala Desa Piru, (RM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Memang kalau yang sekarang sudah cukup maksimal dalam melakukan pertanggungjawaban pelaporan karena sudah melakukan pelatihan, kemudian terkait dengan kebijakan daerah Pemda tidak mengintervensi Dana Desa, pada prinsipnya pemerintah desa hanya mengawal prosesnya, pemerintah daerah hanya memberikan prioritas secara umum, dan dikawal oleh pemda kemudian pemda memberikan prioritas kepada ADD saja. kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Inspektorat itu setiap tahun. (Hasil Wawancara, 05/09/2019)

Untuk mengetahui tanggapan informan hal ini diadakan pendekatan dan wawancara dengan Kepala BPD Desa Waihatu, (H) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Awalnya tidak paham terkait dengan kebijakan pemda, tetapi sering di berikan pemahaman akhirnya paham juga, dan juga ada prioritas dari pemda yakni terkait dengan pemberdayaan. (Hasil Wawancara, 09/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan (MJK) dan (IM) dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat mengatakan bahwa :

Masalah pertanggungjawaban laporan oleh pemetintah desa masih kurang, dikarenakan masalah SDM yang ada dalam mengelola laporan pertanggungjawaban, hal ini dalam penempatan SDM di desa dilakukan dengan cara like and dislike, pada hal tenaga yg disediakan sudah sering di beri pelatihan, tetapi diganti tiba-tiba tanpa sepegetahuan pihak ispektorat, dan ini jadi masalah

karena nanti diberikan pelatihan dari awal lagi dengan orang yang baru. Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya pada pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa masih kurang.

Pengawasan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

a. Penetapan Standar Kerja

Untuk menilai kinerja perlu tersedia data yang akurat mengenai sejumlah potensi yang dimiliki organisasi sehingga menghasilkan data yang konsisten dan dianggap benar dan agar dapat diukur. Tidak ada format tunggal penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh setiap organisasi. Setiap rancangan tergantung pada budaya organisasi dan jenis serta tingkat pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Ricciardi (1996) dalam Rahma (2005) suatu penilaian kinerja menyeluruh harus mengukur kemampuan menghasilkan output yang benar dengan cara yang benar tepat waktu dan satu upaya. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Ada penetapan standar kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten SBB, ada beberapa standar kerja yang dimiliki oleh Inspektorat terkait dengan pengawasan di setiap Desa, standarnya sudah tertera dan itu selalu digunakan ketika turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya hal yang sama dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa :

Penetapan standar kerja tentang pengawasan Dana Desa ada standar kerja yang di tuangkan dalam permendagri Nomor 700/1281/A.I/13.2016, banyak referensi tentang standar kerja oleh Inspektorat, hal ini yang sering kita gunakan. Kemudian pada saat turun kelapangan terkait dengan pemahaman Pemerintah Desa sudah tahu tentang penetapan standar kerja ini, karena sudah berulang kali kita melakukan pembinaan tentang pemahaman aparatur Desa tergantung dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Piru (OM) mengatakan bahwa :

Ada penetapan standar kerja oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, misalnya ketika turun melakukan pemeriksaan tim dari Inspektorat melihat langsung ke lapangan terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa apakah sudah sesuai atau belum. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Penetapan Standar Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik.

b. Pengamatan Pelaksanaan Kerja

Pengamatan yaitu kegiatan menggunakan satu indera atau lebih seperti melihat, mendengar, mencium, mengecap dan meraba secara saksama untuk mendapatkan keterangan atau makna dari suatu yang diamati. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengetahuan dari suatu peristiwa. Objek yang diamati berupa makhluk hidup, atau bagian dari makhluk hidup maupun proses dalam kehidupan tersebut. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Setiap melakukan pengawasan inspektorat selalu melakukan pengamatan terkait dengan pemahaman pemerintah desa, dalam memahami standar kerja masih sangat minim, dikarenakan beberapa faktor yang ada, misalnya tingkat pendidikan aparatur desa, kemudian juga regulasi yang ada belum sepenuhnya dipahami oleh Pemeintah Desa. (Hasil Wawancara, 02/09/2019)

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Ada Pengamatan dilakukan, misalnya tentang fisik pembangunan yang ada kita buktikan dan di ukur volume/jumlahnya, dalam melakukan pemeriksaan, biasanya kita melakukan 1 tahun sekali, pengamatan yang dilakukan harus sesuai saat melakukan pemeriksaan dilapangan, ketika ada bukti-bukti pertanggung jawaban fisik, baik itu bangunan, peralatan kantor akan dihitung semua. Jadi kita melakukan pengamatan sesuai dengan jadwal pemeriksaan secara maksimal dilapangan. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Piru (OM) mengatakan bahwa :

Terkait dengan pengamatan langsung oleh Inspektorat kelapangan itu ada, seperti yang saya katakan tadi bahwa, ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, bukan saja pemeriksaan berdasarkan administrasi saja tetapi langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan apakah program yang dijalankan sudah sesuai prosedur atau tidak. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya pada Pengamatan Pelaksanaan Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berjalan dengan baik.

c. Membandingkan Hasil Kerja Dengan Standar Kerja

Dibutuhkan penilaian kinerja untuk menetapkan tingkat kinerja oaganisasi, yan berstandar. Semakin jelas standar kinerjanya, makin akurat tingkat kinerjanya. Banyak masalah yang dihadapi operasional organisasi adalah banyaknya pegawai yang belum seluruhnya mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan. Karena itu langkah pertama adalah membandingkan hasil keja dengan standar kinerja yang ada dan menyusun standar yang baru jika diperlukan. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, MJK dan IM Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Kami selalu melakukan perbandingan dengan hasil kerja di setiap pembangunan yang ada setiap waktu, apakah hasil yang ada sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh Inspektorat, intinya bahwa ada dilakukan perbandingan antara hasil kerja dengan standar kerja yang ada seperti, perbandingan potensi resiko, audit rinci, ceklis dan sering kita melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan RAB yang ada, kemudian kita biasanya melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dilapangan itu kita membandingkan antara rencana desa dengan realisasi yang ada. Sepanjang ini sudah jalan sesuai dengan prosedur walaupun ada atau tidak, kita rekomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah desa terkait dengan informasi, lengkap maupun tidak tergantung dari kita sebagai tim pemeriksa, bagaimana cara kita menggali informasi dari objek pemeriksaan. (Hasil Wawancara, 03/09/2019). Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Piru (OM) mengatakan bahwa :

Jelas itu dilakukan untuk memastikan program harus berjalan dengan baik, ketika Inspektorat turun untuk melakukan pemeriksaan, mereka selalu mebandingkan hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan standar kerja yang ada. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya dalam membandingkan hasil kerja dengan standar kerja yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik.

d. Menemukan Kekurangan/Kesalahan Kerja

Setiap pembangunan Desa disadari bahwa kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif Desa Membangun masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi dengan menemukan kekurangan atau kesalahan kerja dilapangan. Hal itu pada akhirnya mengakibatkan pembangunan kurang optimal, sehingga kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal

ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Dalam melakukan pengawasan oleh Inspektat, sering ditemukan kekurangan/kesalahan baik skala kecil maupun skala besar. Hal ini diakibatkan tingkat pemahaman/pendidikan aparatur disetiap desa berbeda, sehingga sering ditemukan kekurangan/kesalahan dilapangan terkait dengan pengelolaan Dana Desa tersebut. (Hasil Wawanara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Tergantung kalau memang ada kekurangan/kesalahan, kita lihat dan kita benahi. Terkait dengan tingkat kekurangan relative, masing-masing desa memiliki perbedaan, ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan dari pemeriksa Inspektorat untuk menggali informasi sesuai teknik-teknik tertentu. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Piru (OM) mengatakan bahwa :

Kalau terkait dengan kekurangan atau kesalahan kerja yang dilakukan oleh pmerintah desa itu ada, dan itu sering ditemukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat, tetapi kekurangan yang ada itu hanya kesalahan-kesalahan kecil apalagi masalah administrasi. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa tampaknya Inspektorat sering menemukan kukurangan/kesalahan kerja di setiap Desa, itu menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan dilapangan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik.

e. Melakukan Perbaikan/Pembinaan

Undang-undang Desa telah mencantumkan klausul tentang peran dan tugas kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa:

Inspektorat selalu melakukan perbaikan dan juga pembinaan terkait keslahan-kesalahan yang terjadi dilapangan. Kami juga malakukan koordinasi di tingkat kecamatan sebagai aparatur pemerintahan untuk melihat atau mengawasi sejauh mana tingkat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa tersebut. Hal ini sering dilakukan oleh Inspektorat guna memastikan pengelolaan dana desa itu berjalan dengan baik. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Kami selalu malakukan pembinaan, ketika kita melakukan pemeriksaan ada hal-hal yang kurang dilapangan, kita merekomendasiakan untuk diperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Piru (OM) mengatakan bahwa :

Ketika tim dari Inspektorat menemukan kekurangan/kesalahan dilapangan, biasanya terkait dengan kesalahan administrasi dan itu sering dilakukan pembinaan dan perbaikan oleh Inspektorat. (Hasil Wawancara, 05/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa ketika menemukan kekurangan/kesalahan dilapangan oleh Inspektorat, sering dilakukan pembinaan/perbaikan dan itu sudah berjalan dengan maksimal.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa:

Ada keterlibatan Aparatur dalam melakukan pengawasan, tetapi ada masih kurangnya jumlah pegawai, hal ini yang menjadi masalah di Inspektorat sendiri, untuk itu kedepannya kami berharap untuk ada perbaikan atau penambahan pegawai terkait dengan tim pemeriksaan dilapangan. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Tingkat pendidikan fungsional yang sangat penting, pendidikan teknik pemeriksaan, pendidikan teknik pengawasan yang masih sangat minim terkait dengan pelatihan. Untuk itu ketika kami melakukan pemeriksaan dilapangan walaupun dengan keterbatasan kita selalu melakukan menggunakan kemampuan yang ada walaupun keterbatasan tenaga pemeriksaan dilapangan. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, dikarenakan masih kurang SDM/pegawai terutama terkait dengan tim pemeriksaan dilapangan.

b. Faktor Anggaran

Anggaran merupakan sebagai suatu perencanaan dalam organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Disediakan Anggaran oleh Pemerintah, tetapi kalau kita lihat anggaran yang disediakan belum maksimal, apalagi anggaran terkait dengan proses pengawasan. Ini yang mengakibatkan beberapa fokus pengawasan belum dijalankan diakibatkan anggaran belum mencukupi kebutuhan yang ada. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah kalau mau dibilang cukup masih cukup, walaupun masih kurang, karna anggaran juga relative tetapi selama ini masih cukup untuk dapat menjangkau disetiap Desa yang ada. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya anggaran yang disediakan terutama terkait dengan pengawasan dilapangan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Secara umum defenisi Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk mengetahui tanggapan *informan* mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa:

Sarana dan Prasarana pendukung jelas ada, tetapi belum mencukupi, sehingga dalam melakukan pengawasan dilapangan masih ada kendala yang dihadapi. Apalagi terkait dengan transportasi penyeberangan laut, karna memang kita harus mencakup semua Desa yang ada, karena

Desa yang ada di SBB ini ada juga yang harus kita lalui untuk melakukan pengawasan dan memakan waktu. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Terkait dengan Sarana dan Prasarana masih kurang, alat pemeriksa fisik secara rinci belum ada, misalnya alat untuk mengecek kekuatan beton Pembangunan. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Berdasarkan hasil – hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang disediakan terkait pengawasan dilapangan.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan prioritas Desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai hal ini, diadakan pendekatan dan wawancara dengan Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Seram bagian Barat, (MJK) dan (IM) Pada intinya beliau menyatakan bahwa :

Ada kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait dengan fokus penggunaan dana desa, yakni lebih difokuskan kepada pemberdayaan, kemudian juga ada kebijakan yang seharusnya dalam melakukan pengawasan dilakukan pengambilan sampel perkecamatan, tetapi diinstruksikan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh ke setiap desa yang ada tanpa terkecuali. (Hasil Wawancara, 02/09/2019).

Selanjutnya dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Irban Wilayah II, Fungsional P2 UPD, Fungsional Auditor, (HM), (AZL) dan (DAAT) mengatakan bahwa:

Jelas ada kebijakan dari pemerintah daerah, terkait dengan pengetahuan/pemahaman terkait pengelolaan dana desa itu. Semua tergantung dari pemahaman dari masing-masing desa, dan juga kebijakan yang ada harus dapat di jalankan oleh pemerintah desa. (Hasil Wawancara, 03/09/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa sudah ada kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana desa dan itu sudah di jalankan oleh Inspektorat sebagai intasi pengawasan internal pemerintah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data diatas yang dihimpun dari penelitian dilapangan, diperoleh gambaran mengenai pengawasan pengelolaan dana desa, berada dalam kondisi belum maksimal terutama dari segi **Penatausahaan**, sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber yakni Plt. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan, serta Plt. Kepala Desa Kairatu, Piru dan Kepala BPD Kairatu, Waihatu dan Piru. Bahwa wawancara diatas memberikan gambaran tampaknya pada penatausahaan Pengelolaan Dana Desa masih kurang, dikarenakan SDM pada aparatur desa masih minim, terutama bendahara desa yang menjadi fokus utama dalam mengelola keuangan desa. Bendahara Desa harus jeli dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya transaksi keuangan Desa, hal ini dibenarkan oleh para narasumber informan. Dari segi **Pelaporan**, standar pelaporan keuangan pemerintah desa ini disusun dengan pendekatan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah serta memperhatikan komponen/kondisi riil pada pemerintah desa. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa Pelaporan dari desa ke pemerintah daerah masih ada keterlambatan, dalam hal ini para aparatur desa harus lebih memaksimalkan terkait

dengan waktu penyampaian laporan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni Plt. Kepala Desa Kairatu dan Plt. Kepala Desa Piru mengenai pelaporan penggunaan Dana Desa. **Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**, tampaknya dari segi jumlah pegawai/SDM belum ada tingkat maksimal dalam melakukan pengawasan di lapangan, ini yang mengakibatkan proses pemeriksaan dilapangan belum terlalu maksimal, Hal ini pun didukung dengan hasil wawancara kelima informan Pegawai di Inspektorat Seram Bagian Barat. **Faktor Anggaran**, hal ini dapat disimak dari narasumber informan bahwa, harusnya ditingkatkan lagi anggaran terkait dengan anggaran pengawasan, Hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, dikarenakan masih kurang anggaran yang disediakan terkait pengawasan dilapangan. **Faktor Sarana dan Prasarana**, kesediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan bahwa, Sarana dan Prasarana yang berada di Inspektorat Seram Bagian Barat masih sangat kurang, sehingga sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S (2006:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang proses pencapaian tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".

Tinggi atau rendah tingkat efektivitas pengelolaan suatu kegiatan, termasuk pengelolaan Dana Desa pada suatu Desa sangat ditentukan dan dipengaruhi dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berkompetensi dalam kaitan ini penerapan pengawasan secara efektif terhadap pengelolaan Dana Desa pada suatu Desa, dapat membuat proses pelaksanaan pembangunan disuatu Desa berjalan dengan baik dan berhasil. Singkatnya pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tingkat efektivitas yang tinggi termasuk pada pengelolaan Dana Desa (Siswanto, 2006 : 138).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian diatas, secara spesifik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

a). Perencanaan Pengelolaan Dana Desa : Dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana desa, baik dari segi musyawarah, akses informasi terhadap pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik, b) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa : Pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berada dalam kondisi sangat Baik, dalam arti dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa, c) Evaluasi Penggunaan Dana Desa: Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa oleh BPD dilakukan pertriwulan dan evaluasi dari pihak Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan setiap tahun sekali sudah berjalan dengan baik, d) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa: Tampaknya penatausahaan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih kurang dikarenakan SDM pada aparat desa masih minim. e) Pelaporan Penggunaan Dana Desa: Pada pelaporan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa masih kurang dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian laporan ke Pemerintah Daerah, f) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa: Pada pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa masih sangat kurang.

Pengawasan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

a). Penetapan Standar Kerja : Penetapan Standar Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik, b) Pengamatan Pelaksanaan Kerja: Pengamatan Pelaksanaan Kerja yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berjalan dengan baik, c) Membandingkan Hasil Kerja dengan Standar Kerja: Dalam membandingkan hasil kerja dengan standar kerja yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik, d) Menemukan Kekurangan/Kesalahan Kerja: Inspektorat sering menemukan kekurangan/kesalahan kerja di setiap Desa, itu menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan dilapangan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik, e) Melakukan Perbaikan/Pembinaan: Ketika menemukan kekurangan/kesalahan dilapangan oleh Inspektorat, sering dilakukan pembinaan/perbaikan dan itu sudah berjalan dengan cukup baik.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

a). Faktor Sumber Daya Manusia (SDM): Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, karena masih kurangnya SDM/pegawai terutama terkait dengan tim pemeriksaan dilapangan, b) Faktor Anggaran: Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum maksimal, karena masih kurangnya anggaran yang disediakan terutama terkait dengan pengawasan dilapangan, c) Faktor Sarana dan Prasarana: Inspektorat dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan dilapangan belum juga maksimal, karena masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang disediakan terkait pengawasan dilapangan, d) Kebijakan Pemerintah Daerah: Kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana desa itu sudah di jalankan oleh Inspektorat sebagai instasi pengawasan internal pemerintah.

Secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat berada dalam kondisi cukup baik, hal ini dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada tiga desa lokasi penelitian (Desa Kairatu, Desa Waihatu dan Desa Piru).

5. DAFTAR PUSTAKA

Dari buku teks:

- Achmadi, Adib. 2005. Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 39.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat. Intrans Institute.
- Djayasinga, Marselina. 2008. Pengawasan APBD Apa, Siapa, dan Bagaimana. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Eko. 2015. Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- H. Tjohroamidjodjo Bintoro. 1986. Manajemen Pembangunan. Jakarta. Cv. Haji Masagung.
- H. B. Siswanto. 2006. Pengantar Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Konsep Pemerintah Desa Inu Kencana Syafi'i, Etika Pemerintahan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal. 97
- Rudy. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Prespektif Konstitusionalisme. Bandar Lampung. Indepth Publishing.
- R. Bintaro, 1989, Dalam Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Silalahi Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT Refika Aditama
- Situmorang Victor M dan Juhir Jusuf. 1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah). Jakarta: Rineka Cipta.
- Talaziduhu Ndraha. 1991. Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : PT Bumi Aksara Sutoro
- T. A. M. Ronny Gosal. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado. Manado : Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id>



Widjaja, HAW.2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Wa Ode Nahrat. (2011), Analisis Efektivitas Kinerja Pengawasan Oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Buton. Kendari : Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id>

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016